

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Kehidupan manusia selalu dipenuhi dengan begitu banyak tantangan serta tugas yang harus diselesaikannya, sebab sejak lahir manusia telah dibimbing dibina, baik dari fisik maupun mentalnya. Kelahiran, perkawinan, serta kematian adalah jalan hidup dari setiap manusia. Perkawinan merupakan bagian dari sejarah perjalanan umat manusia. Sebab perkawinan akan melahirkan keluarga sebagai dasar dari kehidupan. Gereja memandang perkawinan sebagai panggilan hidup yang sangat sakral, sebab Allah sendirilah yang memberkati pasangan suami istri dalam membangun hidup berumah tangga melalui Sakramen Perkawinan (KGK art 1603).¹

Sakramen Perkawinan ini dikatakan sakral karena perkawinan Katolik terjadi hanya sekali dalam seumur hidup dan tak terceraiakan yang bersifat Sakramental. Bahwa pasangan suami istri saling memiliki, serta menghadirkan hubungan Kristus sendiri dengan Gereja melalui Sakramen. Meskipun sifat dari Perkawinan Katolik satu dan tak terceraiakan tapi masih ada pasangan Katolik yang tidak bisa mempertahankan kesetiaan perkawinan yang terbentuk dalam hidup berumah tangga.² Perkawinan Katolik juga dapat ditemukan dalam Undang-Undang Perkawinan pasal I No I tahun 1974 yang dikutip oleh Agustin Sukses Dakhi yang terdapat dalam buku perkawinan beda agama suatu tinjauan sosiologi

¹ Herman Embuiru (penterj), *Katekismus Gereja Katolik* (Ende: Nusa Indah, 2007), hal. 403.

² Seri Dokumen Gereja no 30, *Familiaris Consortio* (Jakarta: Departemen Dokumentasi, 2011), hal. 26.

menyatakan “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.³

Dalam Konstitusi Pastoral *Gaudium et Spes*, Konsili Vatikan II art 48 ditekankan bahwa perkawinan dilihat sebagai persekutuan hidup dan cinta suami istri yang mesra, serta bersifat secara pribadi dan saling menerima pasangan Katolik satu sama lain, yang telah dibangun berdasarkan keutuhan cintanya yang tak dapat ditarik kembali. Sebab itu perkawinan yang sempurna terdiri dari dua pribadi manusia yakni seorang laki-laki dan perempuan serta satu pribadi Allah.⁴

Sementara itu dalam Kitab Hukum Kanonik 1057 paragraf 2 menjelaskan bahwa: perkawinan sebagai kesepakatan nikah atas dasar kemauan bebas antara laki-laki dan perempuan untuk saling menyerahkan diri, saling menerima sebagai pasangan dalam satu ikatan atau janji yang tidak dapat ditarik kembali. Hal ini mau menjelaskan bahwa panggilan hidup suami istri merupakan panggilan yang berlaku seumur hidup dimana seorang laki-laki dan perempuan yang saling mencintai dan memutuskan untuk hidup bersama dipanggil untuk membangun dan mengupayakan keluarga yang harmonis sepanjang hidupnya. Panggilan hidup suami istri adalah panggilan yang berlaku seumur hidup. Artinya bahwa laki-laki dan perempuan dipanggil untuk hidup bersama membangun keluarga yang harmonis.⁵

Berdasarkan beberapa pengertian perkawinan dalam Gereja Katolik maka

³ Agustin Sukses Dakhi, *Perkawinan Beda Agama Suatu Tinjauan Sosiologi* (Yogyakarta: Budi Utama, 2019), hal. 1.

⁴ Robert Hardawiryana, *Dokumen Konsili Vatikan II "Gaudium et Spes art 48"* (Jakarta: Obor, 1993), hal. 583.

⁵ Valentinus Kartosiswoyo, *Kitab Hukum Kanonik* (Yogyakarta: Obor, 1991), hal. 303.

penulis menyimpulkan bahwa, perkawinan adalah ikatan antara seorang laki-laki dan perempuan yang saling mencintai dan mau menyerahkan diri dalam satu ikatan atau janji yang tidak dapat ditarik kembali. Keterlibatan pihak keluarga juga penting dalam melaksanakan perkawinan sebab bagi pasangan suami istri yang akan melangsungkan perkawinan hendaknya memiliki persiapan serta persetujuan dari kedua belah pihak keluarga yang telah disahkan secara adat serta pada hukum agama dan negara yang berlangsung.⁶ Apabila pasangan suami istri yang telah bersepakat untuk melaksanakan pernikahan maka mereka juga saling berjanji serta patuh akan peraturan hukum yang berlaku atas hak serta kewajiban yang berlaku selama dan sesudah hidup bersama itu berlangsung.

Keberadaan keluarga-keluarga Katolik saat ini telah mendapatkan tantangan yang begitu besar dari penggunaan media sosial. Hal ini dikarenakan akan berdampak buruk jika media sosial dijadikan alat oleh pasangan suami istri untuk menceritakan keburukan yang sedang terjadi dalam membangun rumah tangga mereka. Jika hal ini dibiarkan dapat menimbulkan kekacauan yang berdampak buruk pada hidup berumah tangga mereka. Kesetiaan suami istri dapat dibentuk dalam kehidupan setiap hari, misalnya saling mendukung antara satu sama lain, saling mengasihi dalam rumah tangga. Sebab tugas utama dari pasangan suami istri dalam perkawinan adalah untuk saling setia satu sama lain dan untuk menyediakan segala sesuatu demi kesejahteraan anak yang telah Tuhan Percayakan.⁷

Dalam membangun kehidupan berumah tangga diperlunya kesetiaan,

⁶ Jacobus Tarigan, *Dari Keluarga Untuk Gereja* (Jakarta: Garasindo, 2007), hal. 2.

⁷ Budi Sardjono, *Aku Bahagia Melayani Tuhan* (Yogyakarta: PT Kanisius,), hal. 68.

sebab kesetiaan merupakan bagian dari hakekat cinta antara suami istri. Oleh karena itu kesetiaan dalam perkawinan merupakan janji suci antara suami istri dalam membina hubungan yang baik antara satu sama lain, sehingga dapat menentukan lamanya sebuah hubungan perkawinan dalam rumah tangga. Kesetiaan juga merupakan ikatan yang mendasari seseorang untuk hidup bersama selama-lamanya. Hal ini dinyatakan dalam janji suci sakramen perkawinan untuk tidak saling mengingkari sehingga mereka saling berkomitmen untuk menjaga pasangannya.⁸

Makna dari kesetiaan begitu sakral baik dalam agama maupun di mata hukum. Di mana kesetiaan menjadi dasar pondasi bagi setiap orang yang telah memutuskan untuk menikah. Sebab kesuksesan dalam membangun rumah tangga yang bahagia dan langgeng diawali dengan kesetiaan dalam membina perkawinan di antara pasangan suami istri.⁹ Kesetiaan juga dapat diungkapkan dalam sikap serta perbuatan. Selain itu mampu membatasi pergaulan dengan lawan jenis, baik kedekatan fisik maupun kedekatan emosional.¹⁰ Ciri dari kesetiaan pasangan suami istri adalah hidup bersama dengan penuh cinta, kasih sayang, keharmonisan, ketulusan hati, saling terbuka satu sama lain dan tidak saling menyakiti.¹¹

Seiring dengan berjalannya waktu masih ada permasalahan yang sering terjadi dalam pernikahan yang merujuk kepada ketidaksetiaan yang dapat

⁸ Papalia, *Perkembangan Manusia* (Jakarta: Salemba Humanika, 2014), hal 12.

⁹ Lestari, *Hukum Perkawinan Indonesia* (Bandung: Refika Aditama, 2016), hal 1.

¹⁰ Desefentison Ngir, *Panduan Konseling Dan Pascanikah* (Bandung: Visi Anugerah Indonesia, 2013), hal. 76.

¹¹ Yohanes Servatius Lon, *Hukum Perkawinan Sakramental Dalam Gereja Katolik* (Yogyakarta: PT Kanisius, 2019), hal. 38.

mengarah kepada perselingkuhan. Permasalahan tersebut akan menjadi faktor terbesar terjadinya sebuah perceraian. Ada beberapa faktor yang sering terjadi antara pasangan suami istri yang membuat ketidaksetiaan yang terjadi dalam rumah tangga misalnya, belajar hidup dengan pasangan yang baru saja menikah (tidak saling mengerti), keadaan ekonomi yang tidak dapat dipenuhi dengan baik (perbedaan penghasilan), rasa kecemburuan yang berlebihan, kekerasan fisik, mertua yang selalu ikut campur dalam kehidupan rumah tangga, serta hadirnya pihak ketiga dalam kehidupan rumah tangga mereka.

Menurut pengamatan penulis yang terjadi di Lingkungan Sanhora Lajari Gege yang dilihat dari bulan Desember 2022 keharmonisan dalam rumah tangga semakin menurun, yang disebabkan oleh faktor-faktor yang terjadi pada pasangan suami istri sehingga tidak ada lagi komunikasi yang dibangun bagi keduanya, yang dapat membuat keretakan dalam membangun rumah tangga. Hal tersebut dapat terjadi karena kurangnya pemahaman nilai kesetiaan dalam Sakramen Perkawinan. Sakramen Perkawinan akan sangat berarti jika pasangan katolik dapat membangun komunikasi yang terpelihara secara baik. Hal ini berdampak negatif bila komunikasi dalam berumah tangga tidak terjalin baik yang mana saat ini dihadapi dan dirasakan oleh pasangan Katolik dalam membangun keluarga serta perkawinan mereka, misalnya perbedaan sifat, watak, perilaku, serta karakter hidup antara suami dan istri yang dapat mengakibatkan semakin renggangnya hubungan antara suami istri.

Dampak dari permasalahan tersebut adalah tidak ada lagi komunikasi yang dibangun oleh suami istri, mereka lebih sering mengadu kepada Orangtua

dan tetangga mereka. Pada akhirnya bukan penyelesaian masalah, namun hubungan keluarga semakin retak dan kacau. Pasangan suami istri tidak lagi saling setia karena mereka tidak mampu keluar dari kekecewaan dan tak mampu untuk saling memaafkan. Mereka lebih memilih untuk berpisah dengan pasangannya. Akibatnya anak-anak mereka lebih sering tinggal bersama nenek mereka.

Dari permasalahan tersebut dapat dikatakan bahwa keluarga Kristiani yang ada di Lingkungan Sanhora Lajari Gege belum semua pasangan suami istri menghayati nilai kesetiaan dalam perkawinan mereka. Kesetiaan dalam perkawinan bukanlah hal yang mudah untuk dijalankan namun kesetiaan merupakan hal yang sangat penting dalam perkawinan, ketika pasangan suami istri saling setia maka mereka percaya bahwa diantara pasangan tidak ada saling mengkhianati. Membangun keluarga yang harmonis merupakan cita-cita dari pasangan Katolik. Mereka saling mendukung satu sama lain antara pasangan baik di saat suka maupun duka, hal ini yang telah diucapkan dalam janji perkawinan bahwa setiap suami istri harus saling mendampingi dalam berbagai situasi sampai ajal memisahkan mereka.

Dari penelitian yang sebelumnya dinyatakan bahwa hubungan penghayatan Iman Katolik dengan nilai kesetiaan katolik menunjukkan adanya hubungan yang signifikan antara penghayatan Iman Katolik dengan nilai kesetiaan Perkawinan Katolik.¹² Namun ada dari penelitian yang lain menyatakan bahwa nilai dari sakramen Perkawinan Katolik belum dihayati secara baik oleh pasangan

¹² Hendrikus Midun and Yuliana Yarti Jenia, "Hubungan Penghayatan Iman Katolik Dengan Nilai Kesetiaan Perkawinan Katolik," *Jurnal Pendidikan Dan Kebudayaan Missio* 7, no. 1 (2014): 142–49.

suami istri yang menciptakan ketidakharmonisan dalam keluarga.¹³

Dari pra observasi yang telah dilakukan oleh peneliti terhadap pasangan suami istri di lingkungan Sanhora Lajari Gege bahwa penghayatan nilai kesetiaan perkawinan semakin menurun. Serta semakin menipisnya nilai religius (berdoa, saling menghormati, serta menghargai) yang ada dalam rumah tangga sehingga dapat merosotnya nilai kesetiaan yang merupakan aspek yang sangat penting antara suami istri. Mengingat pentingnya nilai kesetiaan dalam perkawinan, maka penulis ingin mengkaji hal tersebut secara lebih lanjut dalam bentuk sebuah karya tulis penghayatan nilai kesetiaan perkawinan katolik di lingkungan Sanhora Lajari Gege.

1.2 RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimanakah penghayatan nilai kesetiaan perkawinan katolik di lingkungan Sanhora Lajari Gege?

1.3 TUJUAN PENULISAN

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah, maka tujuan dari penulisan dalam penelitian ini yakni untuk mengetahui bagaimana penghayatan nilai kesetiaan perkawinan Katolik di lingkungan Sanhora Lajari Gege.

1.4 MANFAAT PENELITIAN

¹³ Agustina Maria Ingir, "Pemahaman Pasutri Katolik Di Stasi Liwumagang Tentang Sakramen Perkawinan Katolik," *Jurnal Agama, Pendidikan, Dan Budaya* 3, no. 1 (2022): 77–86.

Manfaat dari penelitian ini yaitu:

1. Manfaat Teoritis

- a. Hasil penelitian ini merupakan salah satu sumber informasi untuk mengetahui gambaran realitas kehidupan keluarga katolik yang ada di lingkungan Sanhora Lajari Gege
- b. Untuk memperkaya kajian atau referensi bagi studi pastoral Sekolah Tinggi Pastoral Reinha Larantuka

2. Manfaat Praktis

- a. Dari hasil penelitian tersebut dapat mengetahui pemahaman suami istri tentang kesetiaan perkawinan dalam Gereja Katolik untuk membangun keluarga katolik di lingkungan Sanhora Lajari Gege.
- b. Dari penelitian ini dapat menambah wawasan serta pengetahuan, yang dapat dijadikan sebagai bahan referensi dalam membangun keluarga katolik di lingkungan Sanhora Lajari Gege.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 PERKAWINAN DALAM GEREJA KATOLIK

2.1.1 Pengertian Perkawinan Kristiani

Perkawinan merupakan sebuah ikatan perjanjian yang membentuk hubungan kekerabatan dalam budaya setempat yang diresmikan dengan hubungan antar pribadi yang biasanya intim dan seksual, sebab perkawinan pada umumnya dimulai dan diresmikan dengan upacara pernikahan.¹⁴ Perkawinan Kristiani juga dapat kita temui dalam Kitab Suci Perjanjian Lama yang termuat dalam Kej 2:24 “sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging”.

Yesus menegaskan bahwa perkawinan bersifat tak terceraiakan serta tidak ada instansi manusiawi manapun yang dapat mengakhiri persatuan cinta kasih antara pasangan suami istri (Mat 19:1-12). Sedangkan dalam Mrk 10:1-12 Yesus menyampaikan pesan bahwa tuntutan hidup antara pasangan suami istri untuk hidup dalam kesetiaan serta persatuan yang selamanya sampai maut memisahkan. Dapat disimpulkan bahwa perkawinan adalah kesatuan yang erat antara seorang pria dan seorang wanita, yang telah dipersatukan oleh Allah sendiri, sehingga keduanya bukan lagi dua melainkan satu. Perkawinan dalam iman kristiani adalah hubungan yang dilakukan oleh pria dan wanita dewasa dengan proses yang telah dipersiapkan. Cinta yang dianugerahkan Tuhan adalah kunci utama dari sebuah

¹⁴ Vinsensius Bawa Toron, “Lama Masa Pacaran Dan Penyesuaian Diri Dalam Perkawinan,” *Jurnal Reinha* 11, no. 2 (2019): 45–52, <https://doi.org/10.56358/ejr.v11i2.31>.

hubungan. Pasangan yang telah memutuskan menikah adalah pasangan yang akan siap menghadapi kehidupan mandiri di tengah masyarakat.¹⁵

Dalam membangun sebuah rumah tangga, pasangan suami istri telah dikokohkan oleh Sakramen Perkawinan yang memiliki tujuan. Tujuannya yaitu untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Artinya bahwa suami istri harus saling membantu dan melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya dalam mencapai kesejahteraan. Baik dalam aspek spiritual maupun materi, artinya dalam rumah tangga tidak dibenarkan hanya mengandalkan satu aspek saja sedangkan aspek yang lainnya diabaikan, tetapi keduanya harus tetap sama agar tujuan pernikahan tercapai.¹⁶

Dalam Konstitusi Pastoral *Gaudium et Spes*, Konsili menekankan bahwa perkawinan Gereja Katolik bersifat personal. Sebab dimensi personal dari perkawinan itu terletak pada persekutuan antara seorang pria dan wanita untuk hidup bersama atas dasar persetujuan pribadi. Oleh karena itu Konsili menegaskan bahwa “Persekutuan hidup dan kasih suami istri yang mesra, yang diadakan oleh sang pencipta dan dikukuhkan dengan hukum-hukumnya, dibangun oleh janji pernikahan atau persetujuan pribadi yang tak dapat ditarik kembali” (GS 48).¹⁷

Dalam Kitab Hukum Kanonik (KHK) 1055 § 1 menuliskan:

Dengan perjanjian nikah antara laki-laki dan perempuan membentuk antara mereka kebersamaan seluruh hidup dari sifat kodratnya perjanjian itu terarah pada kesejahteraan suami istri serta kelahiran dan pendidikan anak,

¹⁵ Alon Mandimpu Nainggolan and Tirai Niscaya Harefa, “Spritualitas Pernikahan Kristen,” *Jurnal Teologi* 5, no. 1 (2020): 1–14.

¹⁶ Novia Helda and Rompis Nur M. Kasim, “Poligami Dalam Perspektif Kekristenan,” *Jurnal Hukum Estudiante* 2, no. 1 (2020): hal 180-183.

¹⁷ R Hardawiryana, (penterj) *Dokumen Konsili Vatikan II "Gaudium et Spess art 48"* (Jakarta: Obor, 1993), hal. 583.

dan oleh Kristus Tuhan perjanjian Perkawinan antara orang-orang yang dibaptis diangkat ke martabat Sakramen.¹⁸ Dalam perkawinan Katolik yang dimaksudkan dengan kebersamaan di sini yakni kebersamaan untuk seumur hidup untuk hidup bersama dalam berkeluarga yang dipilih seseorang untuk mendapatkan kedamaian serta kebahagiaan. Namun dalam kelemahan sebagai manusia, ada saja situasi yang dapat membuat manusia jatuh dalam dosa serta menimbulkan permasalahan dalam hidup berkeluarga.¹⁹ Dari definisi perkawinan di atas penulis dapat menyimpulkan bahwa perkawinan menunjuk pada relasi antara suami istri, yaitu persekutuan hidup dan cinta kasih yang telah mereka bangun dan berlangsung seumur hidup sampai mau memisahkan. Sebab apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh dipisahkan oleh manusia (Mrk 10:1-12).

2.1.2 Tujuan Perkawinan Kristiani

Dalam KHK 1055 § 1 menyatakan perkawinan terarah kepada dua tujuan kodrati perkawinan yaitu kesejahteraan suami istri (*bonum coniugum*) serta kelahiran dan pendidikan anak (*bonum prolis*).²⁰ Hakikat dan tujuan perkawinan sebagai mana dapat dimengerti sebagai berikut. Perjanjian perkawinan, dengan seorang laki-laki dan perempuan membentuk antara mereka persekutuan hidup, yang menurut ciri kodratinya terarah pada kesejahteraan suami istri serta kelahiran dan pendidikan anak, antara orang-orang yang dibaptis, oleh Kristus Tuhan diangkat ke martabat sakramen. Sebab itu tujuan pernikahan adalah memenuhi

¹⁸ Valentinus Kartosiswoyo, dkk (Penterj), *Kitab Hukum Kanonik* (Jakarta: Obor,1991), hal.303

¹⁹ Heni Willudjeng, *Hukum Perkawinan Dalam Agama-Agama* (Penerbit Universitas Katolik Atma Jaya, 2020), hal. 61.

²⁰ Kartosiswoyo, *Kitab Hukum Kanonik*, hal. 303.

perintah Allah yang meminta manusia untuk berkembang biak serta menaklukkan dan memenuhi bumi. Hal tersebut menunjukkan pada lahirnya kehidupan yang baru. Selain melahirkan anak pasangan juga dapat mendidik anak dengan baik. Sebaiknya pasangan menanamkan kasih pada anak supaya menjadi dasar atau fondasi dalam kehidupan sehari-hari. Hal itu dapat dimulai dari Orangtua yang tulus mengasihi anaknya, sehingga anak dapat merasakan kasih sayang tersebut.²¹

Secara singkat tujuan perkawinan Kristiani dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Kesejahteraan Suami Istri

Perkawinan bertujuan untuk kebahagiaan suami istri, kebahagiaan antara suami istri tersebut didasarkan pada cinta kasih antara sesama serta kelahiran dan pendidikan anak (KHK 1055). Kebahagiaan suami istri ini dapat terjadi dalam situasi apapun oleh pasangan meskipun mereka belum dikaruniai anak, mereka akan tetap saling setia antara satu sama lain, karena mereka telah berjanji dalam pernikahan mereka.

b. Kelahiran dan pendidikan anak

Salah satu tujuan pernikahan yakni untuk memenuhi perintah Allah yang meminta manusia untuk beranak cucu serta menaklukkan dan memenuhi bumi. Maka tak lain hal tersebut dapat merujuk pada adanya kelahiran baru serta yang berikut adalah pendidikan anak. Bahwa anak dapat dididik secara Katolik, dimana anak tersebut dibaptis secara Katolik, dan setelah itu didampingi dengan iman

²¹ Asan Maria Penaten, "Persepsi Pasangan Suami Istri Katolik Tanpa Anak Tentang Tujuan Perkawinan Prokreasi Di Stasi Tikatukang," *Jurnal Agama Pendidikan Dan Budaya* 3, no. 1 (2022): 9–14.

ajaran katolik. Jadi tanggung jawab pasangan suami istri tidak hanya berhenti pada melahirkan tetapi juga pada pendidikan serta kesejahteraan pada anak.²²

Peranan orangtua sebagai pendidik anak juga tercantum dalam *Gravissimum Educationis* no 3 yang pada intinya mengatakan bahwa orangtua yang telah dikaruniai anak dalam keluarga memiliki kewajiban dalam mendidik anak-anak tersebut sehingga orangtua juga disebut sebagai pendidik pertama dan utama dalam pendidikan anak. Selain itu, tugas mendidik anak juga ditegaskan kembali dalam *Familiaris Consortio* no 36 yang mengatakan bahwa “Tugas mendidik berakar dalam panggilan utama suami istri untuk berperan serta dalam karya penciptaan Allah”. Berdasarkan dokumen Gereja ini maka dapat dikatakan bahwa orangtua memiliki peranan yang sangat besar dalam pendidikan serta perkembangan anak. Orangtua memiliki kewajiban, dalam mendidik anak menjadi pribadi yang dewasa, mengarahkan anak dalam memutuskan panggilan hidupnya serta membimbing anak pada jalan yang benar sesuai dengan ajaran Gereja Katolik yang telah diimaninya. Sementara itu dalam *Gaudium Et Spes* no 52 tertulis bahwa

Melalui pendidikan hendaknya anak-anak harus didik sedemikian rupa sehingga setelah mereka dewasa, dapat mengikuti dengan penuh rasa tanggung jawab panggilan mereka, termasuk juga panggilan khusus, dan memilih status hidup perkawinan.²³

Dengan demikian, tuntutan perkawinan tidak berhenti pada lahirnya anak, tetapi anak tersebut harus dilahirkan kembali dalam pembaptisan permandian maupun pendidikan kristiani, entah itu intelektual, moral, maupun keagamaan.

²² Denia Dey Simanjuntak, “Tujuan Sakramen Perkawinan Dalam Gereja Katolik,” 2018, <https://tuhanyesus.org/tujuan-sakramen-perkawinan>.

²³ Robert Hardawiryana, *Dokumen Konsili Vatikan II "Gaudium et Spes art 52"* (Jakarta: Obor, 1993), hal. 591

2.1.3 Sifat Perkawinan Kristiani

Dalam Perkawinan Kristiani, Gereja menegaskan bahwa sifat-sifat hakiki perkawinan adalah monogami dan tak terceraikan, yang dalam Perkawinan Kristiani merupakan kekukuhan khusus atas dasar sakramen (kan 1056).²⁴ Kedua sifat ini dapat berlaku sebagai suatu stabilitas yang khusus yang ada pada Perkawinan Kristiani berkat dari sakramen. Apabila perkawinan itu disempurnakan dengan persetubuhan (*consummatum*) secara manusiawi pasangan suami istri akan menjadi satu daging dan dengan sendirinya terbuka akan kelahiran anak yang merupakan tugas serta fungsi perkawinan. Sifat dari perkawinan Katolik itu sekali untuk selamanya sampai maut memisahkan. Artinya bahwa perkawinan Katolik itu monogam dan tak bisa diceraikan hingga maut memisahkan.

1. Unitas (Monogam)

Kata “monogam” berasal dari kata Yunani: *mono* (satu, tunggal) dan *gamos* (perkawinan). Secara etimologis, monogam berarti perkawinan satu orang dengan satu orang. Lawan dari monogam adalah “poligam” (*poly*=banyak, jamak). Corak monogam dari perkawinan kristiani ini menunjukkan pada relasi antara pria dan wanita.²⁵ Gereja Katolik menegaskan bahwa perkawinan adalah suatu persekutuan seorang pria dan wanita dalam kesadaran penuh serta kebebasan mempersembahkan seluruh diri serta segala kemampuan satu sama lain untuk selamanya. Kesatuan monogam dalam hal ini juga merujuk pada kesatuan (*unitas*) yakni relasi antara seorang pria dan wanita untuk hidup sebagai suami

²⁴ V. Kortosiswoyo, dkk (Penterj), *Kitab Hukum Kanonik* (Jakarta:Obor, 1991), hal 304

²⁵ Poli Zepto Triffon Oktoviano, “Persetubuhan Dalam Monteks Perkawinan Kristiani,” *Jurnal Reinha Kajian Teologi Dan Pastoral* VIII, no. VI (2018): 51–80.

istri selamanya melalui perjanjian yang bersifat eksklusif.²⁶ Disebut eksklusif karena kesatuan itu merujuk pada kesatuan cinta suami dan istri yang tak dapat terbagi dengan orang lain. Dengan kata lain perkawinan itu dianggap sah jika dilaksanakan hanya antara seorang pria dan seorang wanita. Karena tidak dibenarkan bahwa adanya poligami (seorang suami yang telah memiliki beberapa istri) dan juga poliandri (seorang istri yang memiliki beberapa suami). Perkawinan yang dapat dilakukan antara pasangan yang masih memiliki ikatan perkawinan dengan seorang lain tidaklah sah disebut sebagai suatu perkawinan.²⁷

Gereja Katolik menjadikan perkawinan monogami sebagai keseharusan yang yuridis bagi umatnya, yang dapat kita temukan dalam Kitab Hukum Kanonik 1056 menyatakan bahwa sifat hakiki perkawinan ialah monogam dan tak tercairkan yang dalam perkawinan kristiani memperoleh kekukuhan khusus atas dasar sakramen. Perkawinan monogami selaras dan mendapat kekukuhan pada hakikat perkawinan sebagai sakramen.²⁸

2. Tak tercairkan (*indissolubilitas*)

Gereja Katolik melarang adanya perceraian yang menghancurkan ketahanan emosi setiap orang. Perkawinan yang telah dilakukan secara sah menurut tuntutan hukum, yang memiliki sifat yang tetap dan tidak dapat diceraikan atau diputuskan dari kuasa manapun kecuali pada kematian.

²⁶ Dominggus Hyronimus, Ario Jebaru, and Adon Mathias, "Konsep Pisah Ranjang Dan Sifat Tak Terputuskan Dalam Sifat Katolik Analisis Kanon 1151-1155," *Jurnal Teologi Dan Pendidikan Agama Kristen* 1, no. 2 (2022): 111–25.

²⁷ Arius Arifman Halawa, "Nilai Unitas (Monogam) Perkawinan Katolik Dalam Terang Biblis," *Logos* 14, no. 2 (2019): 52–67.

²⁸ Yohanes Servatius Lon, *Hukum Perkawinan Sakramental Dalam Gereja Katolik* (Yogyakarta: PT Kanisius, 2019), hal 27.

Perkawinan Kristiani diikat oleh Allah sendiri sehingga perkawinan bagi pasangan yang telah diresmikan dan dilaksanakan, tidak dapat diceraikan. Ikatan ini timbul dari kehendak bebas suami istri demi tercapainya perkawinan (Kan 1055 no 1). Dari sifat tak terceraikan (*indissolubilitas*) perkawinan kristiani dapat dibedakan atas dua jenis:

- a) Pertama tak terceraikan dari dalam (*indissolubilitas absoluta*) ikatan perkawinan yang tak dapat diputuskan oleh kemauan suami istri itu sendiri kecuali oleh kematian. *Indissolubilitas absoluta* adalah perkawinan yang telah disempurnakan oleh persetubuhan (*ratum et consumatum*) sebagaimana yang dapat kita baca dalam KHK nomor 1141. Dalam Mrk 10:9 menyatakan “karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia” karena perkawinan tersebut melambangkan secara penuh dan sempurna hubungan kasih antara Kristus dengan Gereja-Nya, demikian halnya dengan pasangan suami istri yang telah dibaptis tidak dapat saling memisahkan diri (Ef 5:22-32)
- b) Kedua, tak terceraikan dari luar (*indissolubilitas relative*) ikatan perkawinan yang tidak dapat diputuskan oleh dasar consensus dan kehendak dari pasangan suami istri itu sendiri, namun dapat diputuskan oleh kuasa Gerejawi yang telah bertanggung jawab setelah diberikan

ketentuan-ketentuan yang telah berlaku seperti yang telah diatur dalam kanon 1142.²⁹

2.1.4 Perkawinan Sebagai Sebuah Sakramen

Gereja Katolik Menyakini bahwa perkawinan adalah sebuah “*sakramen*” apabila dapat di langsung oleh dua orang yang dibaptis secara sah. Baptisan itu mencakup baptisan Katolik dan non Katolik. Perkawinan yang dilakukan oleh orang yang telah dibaptis dan yang belum dibaptis bukan merupakan perkawinan sakramental. Perkawinan mereka dapat dikatakan sebagai sakramental pada saat mereka yang belum dibaptis mau menerima pembaptisan. Sebab makna dari ikatan Perkawinan Katolik yakni perjanjian antara suami istri yang telah ditandai oleh, kesetiaan, kemurahan hati, permanen/tetap, serta kesatuan seluruh hidup yang telah menyangkut hati.³⁰

Dalam Gereja Katolik, perkawinan merupakan salah satu dari ketujuh sakramen yang diakui oleh Gereja. Hidup berkeluarga merupakan sebuah realitas manusiawi. Melalui Sakramen Perkawinan seorang pria dan wanita dapat membentuk keluarga. “Sakramen” berasal dari bahasa Latin yakni *Sacramentum* yang artinya “tanda atau sarana”. Dalam kehidupan umat beriman Gereja Katolik, “sakramen” diartikan sebagai tanda sekaligus sarana yang mengungkapkan peristiwa penyelamatan umat manusia oleh Allah sendiri. Sakramen perkawinan dalam Gereja Katolik adalah perjanjian hidup antara seorang laki-laki dan perempuan yang terjadi karena persetujuan pribadi yang tak dapat ditarik kembali

²⁹ Zepto Triffon Oktoviano polli, “Persetubuhan Dalam Konteks Perkawinan Kristiani,” *Jurnal Reinha Kajian Teologi Dan Pastoral* VIII, no. VI (2018): 51–80.

³⁰ Willudjeng, *Hukum Perkawinan Dalam Agama-Agama*, 61.

dan harus diarahkan untuk menjadi suami istri dalam membangun hidup berkeluarga yang setia dan sempurna yang tidak dapat dipisahkan oleh siapapun kecuali oleh kematian. Sebab pada hakikatnya sakramen menghadirkan Allah melalui pribadi Yesus Kristus yang mendewasakan iman melalui kepribadian manusia yang semakin terarah kepada sang pencipta dan juga menguduskan manusia itu sendiri.³¹

Gereja Katolik menegaskan bahwa status perkawinan sebagai salah satu dari ketujuh Sakramen yaitu Sakramen Perkawinan. Perkawinan merupakan sakramen di mana laki-laki dan perempuan yang telah menerima Sakramen Baptis, dengan bebas dan total dapat menyerahkan dirinya kepada Kristus. Persatuan ini bersifat permanen yang telah diikat oleh kekuatan dan rahmat Kristus. Kehidupan secara sakramental bermula dari janji yang terus berkelanjutan dalam keseharian hidup serta berlangsung seumur hidup.³²

2.2 PEMAHAMAN KESETIAAN PERKAWINAN KRISTIANI

2.2.1 Pengertian Keluarga Kristiani

Terbentuknya keluarga berawal dari lahirnya cinta antara suami istri yang mana dipersatukan dalam Sakramen Perkawinan, hal ini dapat kita baca dalam Kitab Suci Perjanjian Lama “sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging” (Kejadian 2:42). Dengan demikian keluarga merupakan komunitas kecil

³¹ Rosalia Nake, “Menyibak Tirai Hidup Bersama Tanpa Ikatan Sakramen Perkawinan Katolik,” *Jurnal Agama, Pendidikan Dan Budaya* 1, no. 1 (2020): 14–20.

³² Dani Try Utama Hutabarat, *Pengelabuan Hukum Perkawinan Beda Agama* (Cv. Azka Pustaka, 2022), 66.

yang terdiri dari pasangan suami istri yang berkomitmen untuk selalu sehidup semati yang telah dipersatukan dalam sakramen perkawinan. Keluarga adalah Gereja Kecil atau yang kita sebut dengan “*Gereja Domestic*”. Keluarga merupakan institusi terkecil yang mempunyai peranan penting yang selalu ada dalam aspek kehidupan manusia atau dengan kata lain keluarga menjadi salah satu institusi yang berperan aktif dalam kehidupan bermasyarakat.³³

Hidup dan cinta harus bertumbuh dalam sebuah keluarga, sebab keluarga sendiri terbentuk karena hadirnya cinta antara pasangan suami istri dalam ikatan Sakramen Perkawinan, sebagaimana Tuhan telah mempersatukan umat-Nya dalam Gereja. Cinta kasih antara suami istri harus selalu dihidupkan dan ditunjang oleh dinamika internal sehingga dapat terciptanya pesekutuan keluarga yang mendalam dan dapat mencapai kesempurnaan hidup berkeluarga.³⁴ Keluarga kristianai dapat mengahayati dan mengamalkan imannya dalam kehidupan dengan berdoa, baik secara pribadi atau pun bersama-sama dalam keluarga, juga dalam persekutuan dengan umat basis, lingkungan atau wilayah dan paroki. Kebiasaan hidup doa, sesungguhnya merupakan perwujudan dari iman yakni memelihara relasi cinta dan komunikasi dengan Tuhan setiap saat. Apabila masing-masing anggota keluarga menggunakan waktunya lebih banyak dengan bermedia sosial maka akan menggosur kebiasaan hidup doa dalam kehidupan keluarga.

Membangun keluarga zaman ini tidaklah mudah seperti yang dipikirkan. Sebab dari situasi yang dihadapi sekarang ini banyak keluarga yang telah

³⁴ Vinsensius Crispinus Lemba karolina Kebaren Herin and Vinsensius Bawa Toron, “Komunikasi Interpersonal Suami Istri Di Stasi Kristus Raja Semesta Alam Lemanu 2, Paroki Santu Mikhael Kalike,” *Jurnal Reinha* VII, no. V (2017): 39–56.

mengalami tantangan yang dapat membahayakan relasi bagi semua anggota keluarga. Sebab tantangan yang hendak membahayakan keluarga dan juga komunitas Katolik antara lain yakni perselingkuhan dan perceraian.

2.2.2 Kesetiaan Perkawinan Kristiani

2.2.2.1 Pengertian Kesetiaan

Kata kesetiaan berasal dari kata dasar *setia* yang berarti: patuh, tetap, dan teguh hati, serta berpegang teguh. Kesetiaan sering menjadi suatu barang yang sangat langka pada saat seseorang telah melakukan penipuan. Kesetiaan ini menjadi begitu mahal, sebab tidak semua orang mampu untuk menjalankannya. Kesetiaan sangatlah penting dalam kehidupan berelasi, kesetiaan berarti ketaatan sebab kesetiaan menjadi tolak ukur keutuhan suatu perkawinan.³⁵ Kesetiaan akan menjadi sumber kebahagiaan sebab dengan mengikrarkan janji setia terhadap satu sama lain, maka kedua pasangan akan menyatakan bahwa mereka setia seumur hidup dan oleh karena itu suami istri menjadi tanda kasih Allah kepada umat-Nya yang diteruskan dalam relasi Yesus dengan Gereja-Nya.³⁶

Dari pengertian kesetiaan di atas dapat disimpulkan bahwa kesetiaan sangatlah dibutuhkan dalam membangun keluarga yang harmonis, sebab dengan adanya kesetiaan maka pasangan suami istri akan selalu menjaga keharmonisan yang telah mereka bangun dalam hidup berumah tangga. Kesetiaan suami atau kesetiaan istri harus meliputi hal-hal kecil dalam kehidupan mereka dengan

³⁵ Yohane Servatius Lon, *Hukum Perkawinan Sakramental Dalam Gereja Katolik* (Semarang: PT Kanisius, 2019), 12.

³⁶ Teresia Noiman Derung, Santa Hani Marsela, and Kristina Natalia Keling, "Katekese Tentang Kesetiaan Perkawinan Dalam Keluarga Menurut Hosea 1:2-9; 3:1-5 Bagi Suami Istri," *Jurnal Pendidikan Agama Dan Teologi* 1, no. 6 (2012): 195-99.

tujuannya bahwa keduanya dapat hidup dengan penuh cinta, kasih sayang, dan tidak saling menyakiti satu sama lain³⁷

2.2.2.2 Makna Kesetiaan Perkawinan Kristiani

Menurut Kitab Suci kesetiaan menggambarkan perilaku dari Allah. Kesetiaan Allah dinyatakan secara jelas “Sebab firman Tuhan itu benar, segala sesuatu dikerjakan-Nya dengan kesetiaan” (Mzm 33:4) oleh karena kesetiaan-Nya, maka Allah tidak meninggalkan manusia (Ibr 13:5) sebab kasih setia-Nya tidak berkesudahan, rahmat-Nya tidak pernah habis tetapi selalu baru setiap pagi (Rat 3:22-23) Allah yang setia juga menghendaki agar umat-Nya selalu hidup setia.³⁸

Paus Yohanes Paulus II, dalam *Familiaris Consortio* (33) menegaskan bahwa cinta kasih antara pasangan suami istri merupakan sebuah partisipasi yang sangat istimewa dalam misteri kehidupan dan cinta kasih Allah sendiri. Tugas Gereja yakni menjaga dan melindungi martabat luhur perkawinan, sebab Gereja adalah Guru dan Ibu. Sebagai seorang *Guru*, Gereja selalu mewartakan norma moral yang telah menjadi pedoman dalam melaksanakan kehidupan secara bertanggung jawab. Gereja bukan sebagai pencipta norma tersebut tetapi kepatuhan akan kebenaran Yesus Kristus sendiri. Gereja menafsirkan norma moral dan menyajikannya kepada semua orang. Sebagai seorang *Ibu*, Gereja begitu dekat dengan pasangan suami istri yang merasa begitu kesulitan dalam

³⁷ Marin Clarkberg, Ross M. Stolzenberg, and Linda J. Waite, “Attitudes, Values, and Entrance into Cohabital versus Marital Unions,” *Social Forces* 74, no. 2 (1995): 609–32, <https://doi.org/10.1093/sf/74.2.609>.

³⁸ Yohanes Servatius Lon, *Hukum Perkawinan Sakramental Dalam Gereja Katolik*, 2019, hal 107.

menghadapi permasalahan dalam rumah tangga. Sebab Gereja sungguh memahami rumah tangga mereka yang kadang memang sangat sukar. Sebab Gereja merangkul pasangan suami istri yang mengalami kesulitan yang terdapat akan masalah perselingkuhan dan ancaman terhadap keutuhan perkawinan.³⁹

Dari ulasan di atas dapat dikatakan bahwa kesetiaan perkawinan yang telah dibangun oleh pasangan suami istri sama halnya dengan relasi kasih setia antara Yesus dengan Gereja-Nya yang merupakan dasar bagi pasangan suami istri dalam hidup perkawinan yang telah mereka bangun.

2.2.2.3. Menjaga Kesetiaan Perkawinan

Kesetiaan pada janji perkawinan merupakan hal yang sangat mutlak sebagai keharmonisan hidup berkeluarga, tidaklah sulit untuk mengucapkan janji yang sulit adalah untuk melaksanakannya. Kesetiaan dalam perkawinan dapat dipertahankan dengan dua cara:

1. Menghindari hal-hal yang dapat melanggar kesetiaan perkawinan. Misalnya dengan menjaga pikiran dan hati supaya tidak tergoda kepada pasangan lain, serta menjaga diri dalam pergaulan sehingga tidak terjerumus dalam relasi-relasi yang mengarah kepada ketidaksetiaan.
2. Menjaga kesetiaan perkawinan dengan membangun komunikasi. Pasangan harus belajar untuk saling mempercayai, terbuka, dan jujur

³⁹ Ibid. hal 110

sartu sama lain terutama berkaitan dengan perasaan dan keinginan mereka.⁴⁰

2.2.3 Penghayatan Nilai Kesetiaan Perkawinan

Nilai kesetiaan merupakan pegangan untuk saling menjaga agar ikatan perkawinan tetap berlangsung, sebab kesetiaan sangatlah penting dan merupakan dasar dari Perkawinan Katolik. Titik tolak dari kesetiaan berada pada sifat dari perkawinan, dengan adanya kesetiaan dapat membangun cinta serta relasi dengan seseorang yang telah dipilihnya sampai maut memisahkan.⁴¹

Ungkapan janji Perkawinan Katolik tidak dilihat sebagai janji antara pasangan suami istri, namun janji pasangan suami istri dengan Tuhan yang telah dipercaya sebagai pemersatu hubungan suami istri. Seperti yang telah termuat dalam Kitab Kejadian yang berbunyi : “Tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya, yang sepadan dengan dia” (Kej 2:18

Oleh karena itu pasangan suami istri disanggup untuk menghidupi kesetiaan perkawinan. Perkawinan Katolik memiliki nilai yang luhur yang perlu dikembangkan oleh setiap suami istri. Satu dan tak terceraiakan, kesetiaan, serta kesuburan merupakan nilai luhur tersebut. Menurut buku panduan Kursus

⁴⁰ Sujoko Albertus, *Teologi Keluarga* (Jakarta: PT Kanisius, 2011), hal 167.

⁴¹Yohane Servatius Lon, *Hukum Perkawinan Sakramental Dalam Gereja Katolik* (Semarang: PT Kanisius, 2019).hal 41

Persiapan Perkawinan Keuskupan Agung Kupang adapun nilai perkawinan yang harus diwujudkan⁴²

1. Nilai Kesetiaan

Kesetiaan adalah suatu keputusan untuk tetap pada komitmen maupun tanggung jawab dalam membangun relasi, dalam keluarga-keluarga kristiani, kesetiaan akan menjadi tolak ukur keutuhan dari sebuah perkawinan. Kesetiaan adalah sebuah simbol yang mulia dan luhur dan menjadi lambang kehormatan bagi seseorang. Sebab dengan kesetiaan seseorang sesungguhnya mempertahankan kepercayaan diri dan martabat yang luhur. Orang yang setia akan menjadi contoh dalam kehidupan bersama. Ketika pasangan suami istri akan saling setia, maka mereka akan menjadi teladan oleh orang lain di sekitar mereka⁴³. Cara terbaik untuk mempertahankan kesetiaan adalah komunikasi. Pasangan suami istri harus belajar untuk saling mempercayai, jujur, serta terbuka antara satu sama lain terutama berkaitan dengan perasaan dan keinginan mereka.

2. Kejujuran

Kejujuran merupakan fondasi kehidupan yang terjadi dalam segala aspek kehidupan pasangan suami istri, sebab tanpa kejujuran yang dibangun dari pasangan suami istri, kehidupan akan hancur berantakan.

⁴² Keuskupan Agung Kupang, Panduan Kursus Persiapan Perkawinan, (Kupang:Gita Kasih,2008), hal.16

⁴³ Jurnal Bimbingan, Vinsensius Bawa Toron, and Andarweni Astuti, "Menanamkan Nilai-Nilai Pada Anak Melalui Keteladanan Orangtua Pendahuluan" 7, no. 3 (2022): 1–6.

Kejujuran menjadi alat penting dalam membangun cinta yang sejati dan alat untuk melawan perselingkuhan.⁴⁴

3. Cinta kasih

Paus Fransiskus dalam dokumen Gerejawi art 100 *Amoris Laetitia* mengatakan bahwa cinta kasih selalu membawa kehidupan yang harmonis. Sebab cinta kasih yang lahir dari pasangan suami istri tidak hanya berakhir pada pasangan sendiri melainkan pada anak-anak, yang merupakan cerminan hidup cinta kasih. Cinta kasih merupakan sebuah rasa, di mana rasa itu membutuhkan kehadiran akan orang lain. Cinta kasih juga harus diimbangi oleh kesetiaan yang terjadi dalam keluarga terutama pada suami dan istri. Oleh karena itu perselingkuhan, serta perceraian ditolak dalam perkawinan Kristiani. Sebab Kristus sendiri sebagai kepala keluarga telah memberikan contoh nyata kesetiaan-Nya bahwa, Ia selalu setia pada janji-Nya. Oleh sebab itu suami dan istri yang telah mengikat janji di hadapan Tuhan haruslah menjunjung tinggi kesetiaan dalam kehidupan perkawinan mereka.

2.2.4 Faktor Penyebab Ketidaksetiaan

Menjalani perkawinan tidaklah mudah seperti apa yang telah diharapkan. Berbagai macam konflik serta perbedaan dalam berpendapat sering terjadi antara pasangan suami istri sehingga dapat mengakibatkan dampak buruk kepada anak. Hal yang menjadi ketakutan kepada anak ketika melihat Orangtuanya bercerai.

⁴⁴ Ibid.hal 127

Sebab anak dari keluarga yang bercerai, akan merasakan kurangnya kasih sayang dari orang tua mereka, sehingga mereka sering merasa depresi, maupun bersikap kejam terhadap orang lain.⁴⁵

Terwujudnya keharmonisan dalam sebuah keluarga akan menciptakan situasi yang nyaman dan damai. Dari keharmonisan yang terjadi dalam lingkungan keluarga akan muncul peristiwa dan permasalahan yang sering terjadi dalam keluarga yang dipengaruhi oleh beberapa faktor.⁴⁶

a) Kurangnya saling pengenalan antara kedua pasangan

Kurangnya saling pengenalan antar kedua pasangan dapat menjadi salah satu faktor penyebab konflik yang terjadi dalam keluarga, sebab waktu pengenalan yang singkat berdampak pada kurangnya keterbukaan serta saling pengertian antar pasangan. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa waktu pengenalan antar pasangan berpengaruh pada konflik dalam keluarga.

b) Perbedaan Penghasilan

Faktor penyebab konflik dalam keluarga juga datang dari adanya perbedaan penghasilan yang dimiliki oleh pasangan, di mana penghasilan yang dimaksud ialah penghasilan istri yang lebih besar daripada penghasilan suami. Permasalahan ini sering dijumpai dalam kehidupan berkeluarga saat ini, di mana suami akan menjaga gengsi atau harga dirinya karena penghasilan istri yang lebih besar sehingga ia merasa

⁴⁵ Rika Handayani, dkk *Dasar Kesetian Reproduksi*, (yayasan Kita Menulis, 2022), hal 54

⁴⁶ Kezia Prasetya Christvidya, "7 Penyebab Konflik Dalam Keluarga Yang Sering Terjadi," FiMELA, 2022, <https://www.fimela.com/parenting/read/4889327/7-penyebab-konflik-dalam-keluarga-yang-sering-terjadi>. diakses tanggal 23 february 2023.

minder dan tidak percaya diri. Selain itu disisi lain, istri juga kurang menghormati dan menghargai suaminya sebagai kepala keluarga karena sering membandingkan besar kecilnya penghasilan yang didapat.

c) Kelahiran Anak

Anak merupakan kado terindah dari Tuhan. Kelahiran ataupun kehadiran seorang anak seringkali menjadi perdebatan antara pasangan suami istri. Bahkan permasalahan akan menjadi besar jika pasangan tidak mendapatkan buah hati. Perceraian adalah jalan yang sering dipilih untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Padahal jika pasangan saling sharing dengan pasangan lain, bisa saja mereka menemukan pasangan yang baru dikaruniai keturunan setelah puluhan tahun masa perkawinan. Atau pun menanyakan kepada pasangan yang lain yang telah bertahun-tahun berbagai metode hingga akhirnya memiliki keturunan.

d) Hadirnya Orang Ketiga

Kehadiran pihak ketiga dapat diibaratkan dengan perselingkuhan. Entah itu datang dari istri maupun dari suami. Kehadiran orang ketiga inilah yang sering mengakibatkan rumah tangga pasangan suami istri menjadi renggang dan mengakibatkan perceraian.

e) Mertua yang Selalu Ikut campur

Ada beberapa pasangan suami istri yang harus tinggal bersama dengan mertua. Sehingga hadirnya mertua dapat menyebabkan konflik dalam keluarga tersebut. Sebab mertua selalu ikut campur dengan permasalahan yang terjadi pada pasangan suami istri.